

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Gagasan penelitian ini berangkat dari permasalahan terkait dengan klausula baku perjanjian kredit bank yang terkesan banyak memberatkan debitur hal ini tercermin dari suatu klausula baku perjanjian kredit yang terkesan menempatkan debitur dalam posisi yang sangat lemah. Pada umumnya bentuk perjanjian kredit perbankan adalah berbentuk perjanjian standar. Dalam perjanjian standar syarat-syarat di tentukan sepihak oleh bank. Debitur tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang menguntungkan. Dalam posisi perjanjian kredit ini bank sebagai kreditur lebih dominan dalam menentukan persyaratan. Klausula baku yang telah dibakukan terlebih dahulu oleh kreditur seperti debitur tunduk kepada semua peraturan mengenai perjanjian kredit yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kewenangan bank yang mengubah tingkat suku bunga kredit

provisi dan denda, bank juga berhak menghentikan setiap perjanjian kredit, bank berhak menetapkan sendiri jumlah yang dapat ditagih kepada debitur, bank berhak mendebitkan debitur dengan tidak terbatas.<sup>1</sup>

Setiap bank telah menyediakan blanko formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (*standar form*). Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon. Pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah apakah dapat menerima syarat-syarat tersebut dalam formulir ini atau tidak. Umumnya isi perjanjian kredit tersebut yang bentuknya standar baku isinya banyak memberatkan debitur dalam arti lebih banyak menguntungkan pihak kreditur sebagai pihak yang membuatnya. Sebagai salah satu contoh suatu klausula baku dalam perjanjian kredit yang dianggap memberatkan yaitu :<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Masfiati C, 2003, *Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank dan Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, (Semarang : Tesis, Undip), hlm 83

<sup>2</sup> Sholekha Widyawati, 2008, *Akta Notaris Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Studi Tentang Fungsi dan Manfaat Akta Notaris Dalam Perjanjian Kredit Perbankan di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Ungguran*, (Semarang Tesis Undip), hlm 3

“ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak. Dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu”

Apa bila dilihat dari bunyi klausula tersebut di atas jelas-jelas sangat memberatkan debitur. Dalam perjanjian kredit kesepakatan yang dibuat oleh para pihak harus memiliki kesamaan hak dan kewajiban dengan berdasar pada asas keseimbangan. Asas keseimbangan menurut Herlin Budiono adalah asas yang dimaksud untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdara dengan mendasarkan pada pemikiran dan latar belakang individualisme pada suatu pihak dan lain pihak pada cara pikir bangsa Indonesia. Keseimbangan dalam membuat perjanjian sangat penting agar terjadi keseimbangan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian terjadi keselarasan dalam perjanjian kredit tersebut.<sup>3</sup> Pemahaman terhadap daya kerja asas keseimbangan yang menekankan keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak terasa dominan dalam kaitannya dengan kontrak konsumen,

---

<sup>3</sup> Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 29

dalam hal ini debitur, berada dalam posisi tawar yang lemah dibandingkan kreditur artinya posisi tawar kreditur dan debitur.<sup>4</sup> Hubungan konsumen-produsen, dalam hal ini pihak debitur dan kreditur diasumsikan hubungan yang *subordinat*. Pihak debitur berada pada posisi yang lemah dalam proses pembentukan kehendak kontraktual.

Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu diberdayakan dan diseimbangkan posisi tawar bagi pihak debitur. Dalam konteks ini keseimbangan bermakna "*equal-equilibrium*" akan bekerja memberikan keseimbangan mana kala posisi tawar para pihak menjadi tidak seimbang. Tujuan dari keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajibannya.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, apabila terdapat posisi yang tidak seimbang di antara para pihak, maka hal ini harus ditolak karena akan berpengaruh terhadap substansi maupun maksud dan tujuan dibuatnya kontrak itu. Interpretasi

---

<sup>4</sup> Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 79

<sup>5</sup> *Ibid*

1. Pertama, lebih mengarah pada keseimbangan posisi para pihak, artinya dalam hubungan kontraktual tersebut posisi para pihak diberi muatan keseimbangan
2. Kedua kesamaan pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual seolah-olah tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam penentuan hasil akhir pembagian tersebut
3. Ketiga keseimbangan seolah sekedar merupakan hasil akhir sebuah proses
4. Keempat, intervensi negara merupakan instrumen pemaksa dan mengikat terwujud keseimbangan posisi para pihak
5. Kelima pada dasarnya keseimbangan posisi para pihak hanya dapat dicapai pada syarat dan kondisi yang sama.<sup>6</sup>

Seharusnya pada klausula perubahan atau penyesuaian suku bunga mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Sudah seharusnya dalam suatu perjanjian, pemberlakuan, perubahan, pengakhirannya tetap harus dengan dasar persetujuan kedua belah

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 84

pihak dan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Penggunaan perjanjian baku dalam dunia perbankan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemakaian tenaga, biaya dan waktu serta bertujuan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada nasabah debitur.

Terkait klausula baku tersebut kreditur dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan debitur. Ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian kredit bank yang memuat klausula eksonerasi yang membebaskan kreditur dari kewajibannya hal ini tentulah merugikan debitur sebagai konsumen dari jasa yang telah diberikan oleh kreditur.

Perjanjian kredit bank adalah contoh perjanjian baku dalam menyalurkan kredit, pihak, pihak bank pada umumnya menyiapkan perjanjian dalam bentuk blanko atau formulir sebagai model perjanjian kredit. Isinya telah ditentukan secara sepihak oleh bank sebagai pihak yang kedudukannya lebih kuat dalam perjanjian kredit tersebut. Dengan demikian sifat perjanjian baku lebih menguntungkan bank dari pada nasabah

sebagai pihak yang kedudukannya lebih lemah. Perumusan syarat-syarat dalam perjanjian baku yang disiapkan pihak bank secara rinci diuraikan dalam bentuk klausul-klausul tertentu yang mengandung arti tertentu yang hanya dipahami dan dimengerti dalam waktu singkat. Pihak bank dengan sengaja tidak menginformasikan hal tersebut kepada nasabah debitur.

Seharusnya dalam pembuatan perjanjian kredit dengan nasabah debitur, bank harus memenuhi asas-asas keadilan, dan kewajaran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK tentang perjanjian baku. Disamping itu dilarang memuat klausula yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan yaitu suatu kondisi dalam perjanjian baku yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Misalnya dalam kondisi debitur yang mendesak karena kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat dan secara sengaja atau tidak sengaja bank tidak menjelaskan manfaat, biaya dan resiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Etty Mulyati, 2016, *Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil*, (Bandung Unpad Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1 Nomor 1), hlm 39

Setiap perjanjian, khususnya perjanjian kredit antara bank dengan nasabah wajib menerapkan Asas-asas dalam perjanjian. Terkait dengan SE OJK tentang perjanjian baku, bank wajib menerapkan keseimbangan dalam perjanjian kredit. Keseimbangan adalah yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Kedudukan bank yang dominan dibanding dengan kedudukan nasabah, maka itikad baik yang sangat diperlukan dalam melaksanakan perjanjian kredit oleh bank, hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada ketidakadilan.<sup>8</sup>

Penerapan keseimbangan dalam perjanjian kredit dijabarkan dalam perumusan hak dan kewajiban para pihak, sebagai indikator penentu penjabarannya tampak pada posisi adil antara hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kredit. Keseimbangan dalam perjanjian hanya akan terwujud apabila para pihak berada pada posisi yang sama kuat, namun pada kenyataannya bank sebagai pihak yang dominan sedangkan nasabah sebagai pihak yang lemah keseimbangan sulit terwujud.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 39-40



Asas keseimbangan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang selaras dengan hak setiap orang, sedangkan asas kewajaran menekankan agar bank memperhatikan nilai-nilai yang berlaku ditengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan moral dan adat istiadat. Dalam menerapkan asas keseimbangan, perjanjian kredit di larang memuat klausul yang isinya menyatakan bahwa nasabah debitur tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan yang dibuat sepihak oleh bank.<sup>9</sup>

Ketika merancang, merumuskan, menetapkan, perjanjian kredit dalam bentuk baku, bank wajib mendasarkan pada ketentuan mengenai pelarangan memuat klausul yang menyatakan pengalihan tanggung jawab, pemberian kuasa dari nasabah kepada bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang dianggunkan oleh nasabah, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan,

---

<sup>9</sup> Etty Mulyati, 2016, *Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil*, (Bandung Unpad Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1 Nomor 1), hlm 40

menyatakan bahwa nasabah tunduk pada peraturan baru, tambahan lanjutan dan atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh bank dalam masa nasabah memanfaatkan kredit perbankan, menyatakan bahwa nasabah memberi kuasa kepada bank untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas perjanjian kredit dimanfaatkan oleh nasabah secara angsuran.

Format perjanjian baku diatur juga dalam SE OJK tentang perjanjian baku adalah bahwa perjanjian kredit yang memuat hak, kewajiban dan persyaratan yang mengikat nasabah secara hukum, wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa yang dapat dibaca dan atau kalimat yang sederhana dalam bahasa indonesia yang mudah dimengerti oleh nasabah.

Bank dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan perjanjian kredit, wajib mendasarkan pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam SE OJK Nomor. 13/SEOJK.07/2014 Tentang perjanjian baku. Perjanjian kredit memuat klausul eksonerasi yang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban bank kepada debitur, serta

menyatakan pemberian serta menyatakan pemberian kuasa dari nasabah debitur kepada bank, baik secara langsung maupun tidak langsung dan dilarang memuat klausula yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Dalam mewujudkan asas keseimbangan, harusnya perjanjian kredit dilarang memuat klausul yang isinya menyatakan bahwa nasabah debitur tunduk pada peraturan baru, tambahan dan atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh bank.<sup>10</sup>

Perjanjian baku memunculkan kesan pola hubungan kontraktual yang tidak mencerminkan ketidakseimbangan dan berat sebelah. Perjanjian kredit sebagai perjanjian baku sudah lama menjadi masalah yang menimbulkan pro-kontra di kalangan ahli hukum. Permasalahannya terletak pada klausul-klausulnya ditetapkan secara sepihak oleh bank dan diberikan secara masal kepada konsumen. Dalam klausul tersebut nampak adanya ketidak simbangan kedudukan antara bank dan nasabah debitur yang membutuhkan dana. Dalam kondisi demikian nasabah tidak dapat mengajukan revisi terhadap klausula baku perjanjian yang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 41

ditawarkan pihak bank. Debitur hanya dapat menerima dan menolak isi perjanjian yang ditetapkan bank. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan juga pembatasan terhadap pemuatan klausula baku, yaitu dalam pasal 18 yang merugikan konsumen, larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kedudukan seimbang kepada konsumen dalam perjanjian termasuk juga perjanjian dalam bidang perbankan. Dengan demikian apabila dalam perjanjian kredit bank terdapat klausula yang dapat merugikan debitur sebagai konsumen, maka sanksi atas perjanjian tersebut berdasarkan pasal 18 ayat (3) perjanjian tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan perjanjian kredit perbankan tersebut dan membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul : **Asas Keseimbangan Pada Klausula Baku Perjanjian Kredit Bank BNI**

## **B. Rumusan masalah**

1. Apakah klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan telah mencerminkan asas keseimbangan ?
2. Bagaimana seharusnya klausula baku dalam perjanjian kredit yang mencerminkan asas keseimbangan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu kepada permasalahan dan penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi asas keseimbangan dalam klausula baku perjanjian kredit yang dilakukan antara bank dan debitur
2. Untuk merumuskan bagaimana seharusnya klausula baku perjanjian kredit perbankan yang mencerminkan keseimbangan

### **D. Keaslian Penelitian**

Dari beberapa penelusuran pustaka peneliti menjumpai beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai Klausula Baku Perjanjian Kredit, akan tetapi objek penelitian dan rumusan masalah berbeda dengan yang akan diteliti. jadi penelitian ini bukan merupakan plagiat dan memenuhi unsur-unsur kebaruan. Penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan. keasliannyapun dapat diperanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan dengan penelitian yang akan diteliti diantaranya:

*Pertama*, Tesis yang ditulis saudara Agoeng Karsajiwa (Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro) dengan judul tesis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Standar Di Bandar Lampung Penelitian dalam tesis tersebut bertujuan untuk memperlihatkan tentang

penerapan Asas Kebebasan Berkontrak pada perjanjian standard dan bagaimana perlindungan hukumnya

**Kedua,** Kemudian penelitian yang dilakukan oleh saudari Monique Natalya Setiawan (Program Studi Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang) dengan judul tesis Implementasi Asas Keseimbangan dan Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Kartu Kredit. Akan tetapi dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh , saudari Monique Natalya Setiawan bertumpu pada bagaimana perbankan menerapkan Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Penerbitan Kartu kredit.

**Ketiga,** penelitian yang dilakukan oleh saudara Arsalam Syakib (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) dengan judul penelitian tesis “Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Antara Prinsip Kehati-hatian Pemberi Kredit Kupedes Dan Kemampuan Nasabah Di Bank BRI Prawirotaman Yogyakarta”. Akan tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti dalam

penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Arsalam Syakib berfokus pada aspek dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kupedes dan kemampuan nasabah Bank BRI Prawirotaman Yogyakarta.

### **E. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat baik pengembangan ilmu pengetahuan maupun mempunyai kegunaan praktis. Begitu juga dengan penelitian ini mempunyai manfaat yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat ini diharapkan dapat menyumbang pikiran teoritis bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perjanjian dan hukum perbankan yang berhubungan dengan asas keseimbangan dalam klausula baku perjanjian kredit antara bank dan debitur

#### 2. Manfaat Praktis



Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 manfaat yaitu:

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah perbankan yang ada di masyarakat khususnya mengenai persoalan tentang klausula baku yang pada umumnya memberatkan debitur
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai syarat untuk penyelesaian studi program magister ilmu hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta serta dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan penulis bidang perbankan dalam dalam hal ini penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit perbankan yang dilakukan antara bank dengan debitur dalam pemberian kredit